



PUTUSAN
Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIN;
2. Tempat lahir : Karang Bagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Bagu Cakranegara Rt/Rw 002/169 Kel.
Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota
Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Nurrahan als Rahman Bin Aripin ditangkap pada tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 dan diperpanjang pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa Nurrahan als Rahman Bin Aripin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang pertama sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Usep Syarif Hidayat, S.H., Adliam Curcil, S.H., M. Fajri, S.H., semuanya Penasihat Hukum, berkantor di

Hal 1 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mapak Indah, Kelurahan Jempong baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 186/SK.Pid/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURRAHMAN Alias RAHMAN Bin ARIPIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat**” untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar **atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana Dakwaan Alternatif ke satu : Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap NURRAHMAN Alias RAHMAN Bin ARIPIIN dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara ;**
 3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - HP iPhone warna gold dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087716324493
 - 1 (satu) buah Dompot merk Hush Puppies warna coklat
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616 9948 0986 4889Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Dirampas Untuk Negara;

Hal 2 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa NURRAHMAN Alias RAHMAN Bin ARIPIIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UUU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yaitu tidak terbukti bersalah berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UUU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **NURRAHMAN Alias RAHMAN Bin ARIPIIN bersama – sama dengan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT Bin JAMALUDIN , ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET, (yang masing – masing penuntutannya di ajukan secara terpisah / Splitsing) dan NUR FITRIANI Alias FITRI Alias FIT Bin M. DARUN NUR (DPO)** pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di BTN Graha Royal Jalan Barcelona 4 Nomor 189 Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 10 buah plastic bening transparan berisi kristal putih yang di duga shabu yang beratnya 1,527 gram (**seratus delapan puluh lima koma satu lima enam) gram** yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET (Penuntutan di ajukan secara terpisah / Splitsing) yang telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Polda NTB pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.3 Wita bertempat di rumah Saksi

Hal 3 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu RT 002 RW 170 Kel.Karang taliwang Kec.Cakranegara Kota Mataram telah ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu memberikan keterangan bahwa telah membeli barang narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang dibeli dari sdri. NUR FITRIANI Alias FITRI (DPO).

- Bahwa Terdakwa mulai menjadi anak buah / kurirnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) sejak tahun 2023 yang lalu yang terdakwa tidak ingat persis tanggal dan bulan mulainya saat itu yang jelas setelah terdakwa tamat SMA karena terdakwa tidak ada kerjaan akhirnya terdakwa disuruh oleh bos terdakwa NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR menjadi kurir shabu saat itu. Dan mulai saat itu terdakwa mengantarkan shabu kepada saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI (yang penuntutnya diajukan secara terpisah/ splitsing).
- Bahwa mulai pertengahan tahun 2023 yang lalu, terdakwa biasanya mengantarkan shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip kecil shabu yang dililit dengan lakban warna hitam, pernah juga terdakwa antarkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu yang dililit dengan lakban warna hitam, namun terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah berat shabu tersebut karena NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) tidak pernah memberitahukan ke terdakwa berapa berat shabu tersebut, tugas terdakwa hanya mengantarkan shabu tersebut saja kepada ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI.
- Bahwa saat shabu yang akan terdakwa antarkan ke ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI terdakwa terima langsung dari tangannya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO), namun jika NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) sedang diluar rumah, biasanya terdakwa terlebih dahulu ditelpon oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) menggunakan nomor telepon yang terdakwa tulis kontakanya di HP terdakwa dengan nama **Bundaa** dengan nomor **+6287777333918**, yang mana saat itu biasanya terdakwa disuruh terlebih dahulu mengambil shabu ke saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) (yang penuntutnya diajukan secara terpisah/ splitsing) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, Setelah itu terdakwa pergi mengambil shabu ke rumahnya NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) yang mana shabu tersebut terdakwa terima langsung dari tangannya NI KOMANG NOVI ARTINI

Hal 4 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM), yang mana setiap kali terdakwa datang mengambil shabu ke NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) setahu terdakwa dirumah tersebut juga ada suaminya yang bernama I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM). Kemudian setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM), terdakwa langsung membawa shabu tersebut ke saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan langsung diterima olehnya.

- Bahwa terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI 2 (Dua) kali dalam seminggu dan rutin hingga sampai akhir Bulan Desember 2023 namun setelah saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (yang penuntutanya diajukan secara terpisah/ splitsing) mulai bergabung menjadi kurirnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO), terdakwa mulai jarang disuruh oleh Sdi NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) untuk mengantarkan shabu ke saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI. Dan Yang lebih sering di suruh mengantarkan shabu ke ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) sejak itu adalah SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN., namun Namun pernah sesekali jika SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN berhalangan, maka terdakwa yang disuruh oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) mengantarkan shabu tersebut.dan apabila shabu yang terdakwa antarkan habis terjual, terdakwa ditelpon oleh ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI yang terdakwa tulis kontaknya di HP terdakwa dengan nama **Alfiaputri** dengan nomor **+6282236727080** untuk mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut kerumahnya di Karang Bagu. Kadang juga terdakwa ditelpon oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) untuk mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut kerumahnya ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI.
- Bahwa pada Bulan Februari 2024 yang lalu sekitar 2 (Dua) minggu sebelum terdakwa tertangkap sekarang ini, terdakwa pernah juga di suruh oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) lewat telepon untuk mengambil shabu ke saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, terdakwa tidak ingat

Hal 5 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



persis hari dan tanggalnya yang jelas seingat terdakwa sekitar jam 15.00 wita, terdakwa mengambil shabu tersebut langsung dari NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) yang mana waktu itu shabu tersebut dibungkus tas kresek warna hitam, waktu itu ada juga suaminya yang bernama NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM) di rumah tersebut. Setelah shabu terdakwa terima kemudian shabu tersebut terdakwa bawa ke rumah NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Setelah itu atas perintah dari NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) agar shabu tersebut terdakwa serahkan ke SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN untuk selanjutnya di serahkan ke ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI.

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN sudah mulai bergabung dengan terdakwa untuk menjadi anak buah (Kurir) dari Sdri. NUR FITRIANI mulai awal Januari 2024 dan saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN juga mengetahui kalau terdakwa juga adalah anak buah (kurir) dari Sdri. NUR FITRIANI.
- Bahwa sebelum kejadian Penangkapan terhadap saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN terdakwa Juga mengetahui kalau saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN mengantar sabu –sabu kepada saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sehingga setelah dilakukan pengembangan dan penyelidikan yang dilakukan oleh petugas / Penyidik BNN Prov NTB pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di BTN Graha Royal Jalan Barcelona 4 Nomor 189 Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Terdakwa di tangkap.
- Bahwa pada saat penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan :
 - HP iPhone warna gold dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087716324493
 - 1 (satu) buah Dompot merk Hush Puppies warna coklat
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616 9948 0986 4889
 - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Hal 6 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemuanya barang tersebut adalah benar milik terdakwa. Dapat terdakwa jelaskan juga bahwa benar HP yang disita tersebut adalah yang selama ini terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan bos terdakwa yaitu NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) dan ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI terkait narkoba sebagaimana penjelasan terdakwa sebelumnya diatas, kemudian uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang yang selama ini diberikan oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) untuk makan terdakwa sehari-harinya, sedangkan Kartu ATM Mandiri tersebut pernah dipinjam oleh SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN di Bulan Februari 2024 yang lalu terdakwa tidak ingat persis hari dan tanggalnya, dan terdakwa juga tidak tahu berapa jumlah yang di transfernya serta ke rekening mana uang tersebut di transfer karena terdakwa tidak pernah mengeceknya, yang jelas waktu itu SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN mengatakan ke terdakwa mau pinjam kartu ATM terdakwa untuk mentransfer uang hasil penjualan shabu kepada bos yakni NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO).

- Bahwa benar ahli menjelaskan setelah kami melakukan pengujian secara laboratorium terhadap 1 (satu) sampel barang sitaan diduga Narkotika yang disita dari saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BIN AHMAD FIKRI sebagaimana tersebut diatas, hasil pengujiannya adalah 1 (satu) sampel tersebut mengandung metamfetamin atau shabu yang dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176 dengan Nomor Kode Sampel Nomor : 24.117.11.16.05.01730 dengan jumlah sampel : 1,4894 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat , menawarkan untuk di jual ,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal 7 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



KEDUA

Bahwa terdakwa NURRAHMAN Alias RAHMAN Bin ARIPIN bersama – sama dengan SULHAN AMRULLAH Alias SAMSUL Alias BULAT Bin JAMALUDIN , ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET, (yang masing – masing penuntutannya di ajukan secara terpisah / Splitsing) dan NUR FITRIANI Alias FITRI Alias FIT Bin M. DARUN NUR (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di BTN Graha Royal Jalan Barcelona 4 Nomor 189 Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum Melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebanyak 10 buah plastic bening transparan berisi kristal putih yang di duga shabu yang beratnya 1,527 gram (seratus delapan puluh lima koma satu lima enam) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET (Penuntutan di ajukan secara terpisah / Splitsing) yang telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Polda NTB pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.3 Wita bertempat di rumah Saksi ROSIANA PUTRI Alias PUTRI KOCET yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu RT 002 RW 170 Kel.Karang taliwang Kec.Cakranegara Kota Mataram telah ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu memberikan keterangan bahwa telah membeli barang narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang dibeli dari sdri. NUR FITRIANI Alias FITRI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi anak buah / kurirnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) sejak tahun 2023 yang lalu yang terdakwa tidak ingat persis tanggal dan bulan mulainya saat itu yang jelas setelah terdakwa tamat SMA karena terdakwa tidak ada kerjaan akhirnya terdakwa disuruh oleh bos terdakwa NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR menjadi kurir shabu saat itu. Dan mulai saat itu terdakwa mengantarkan shabu kepada saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI (yang penuntutanya diajukan secara terpisah/splitsing).
- Bahwa mulai pertengahan tahun 2023 yang lalu, terdakwa biasanya mengantarkan shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip kecil

Hal 8 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



shabu yang dililit dengan lakban warna hitam, pernah juga terdakwa antarkan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil shabu yang dililit dengan lakban warna hitam, namun terdakwa tidak tahu persis berapa jumlah berat shabu tersebut karena NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) tidak pernah memberitahukan ke terdakwa berapa berat shabu tersebut, tugas terdakwa hanya mengantarkan shabu tersebut saja kepada ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI.

Bahwa saat shabu yang akan terdakwa antarkan ke ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI terdakwa terima langsung dari tangannya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO), namun jika NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) sedang diluar rumah, biasanya terdakwa terlebih dahulu ditelpon oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) menggunakan nomor telepon yang terdakwa tulis kontakanya di HP terdakwa dengan nama Bundaa dengan nomor +6287777333918, yang mana saat itu biasanya terdakwa disuruh terlebih dahulu mengambil shabu ke saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) (yang penuntutanya diajukan secara terpisah/ splitsing) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, Setelah itu terdakwa pergi mengambil shabu ke rumahnya NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) yang mana shabu tersebut terdakwa terima langsung dari tangannya NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM), yang mana setiap kali terdakwa datang mengambil shabu ke NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) setahu terdakwa dirumah tersebut juga ada suaminya yang bernama I NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM). Kemudian setelah terdakwa menerima shabu tersebut dari NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM), terdakwa langsung membawa shabu tersebut ke saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI dan langsung diterima olehnya.

Bahwa terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI 2 (Dua) kali dalam seminggu dan rutin hingga sampai akhir Bulan Desember 2023 namun setelah saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN (yang penuntutanya diajukan secara terpisah/ splitsing) mulai bergabung menjadi kurirnya NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO), terdakwa mulai jarang disuruh oleh Sdi NUR FITRIANI

Hal 9 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) untuk mengantarkan shabu ke saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI. Dan Yang lebih sering di suruh mengantarkan shabu ke ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) sejak itu adalah SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN., namun Namun pernah sesekali jika SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN berhalangan, maka terdakwa yang disuruh oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) mengantarkan shabu tersebut.dan apabila shabu yang terdakwa antarkan habis terjual, terdakwa ditelpon oleh ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI yang terdakwa tulis kontaknya di HP terdakwa dengan nama Alifiaputri dengan nomor +6282236727080 untuk mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut kerumahnya di Karang Bagu. Kadang juga terdakwa ditelpon oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) untuk mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut kerumahnya ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI.

- Bahwa pada Bulan Februari 2024 yang lalu sekitar 2 (Dua) minggu sebelum terdakwa tertangkap sekarang ini, terdakwa pernah juga di suruh oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) lewat telepon untuk mengambil shabu ke saksi NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, terdakwa tidak ingat persis hari dan tanggalnya yang jelas seingat terdakwa sekitar jam 15.00 wita, terdakwa mengambil shabu tersebut langsung dari NI KOMANG NOVI ARTINI ALS NOVI BINTI I KT. SUTAMA (ALM) yang mana waktu itu shabu tersebut dibungkus tas kresek warna hitam, waktu itu ada juga suaminya yang bernama NYOMAN ANJASMARA W ALS ANJAS BIN I GD PASTRA (ALM) dirumah tersebut. Setelah shabu terdakwa terima kemudian shabu tersebut terdakwa bawa ke rumah NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Setelah itu atas perintah dari NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) agar shabu tersebut terdakwa serahkan ke SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN untuk selanjutnya di serahkan ke ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI.

Hal 10 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN sudah mulai bergabung dengan terdakwa untuk menjadi anak buah (Kurir) dai Sdri. NUR FITRIANI mulai awal Januari 2024 dan saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN juga mengetahui kalau terdakwa juga adalah anak buah (kurir) dari Sdri. NUR FITRIANI.
- Bahwa sebelum kejadian Penangkapan terhadap saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN terdakwa Juga mengetahui kalau saksi SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN mengantar sabu –sabu kepada saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI sehingga setelah dilakukan pengembangan dan penyelidikan yang dilakukan oleh petugas / Penyidik BNN Prov NTB pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di BTN Graha Royal Jalan Barcelona 4 Nomor 189 Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Terdakwa di tangkap.
- Bahwa pada saat penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan :
 - HP iPhone warna gold dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087716324493
 - 1 (satu) buah Dompot merk Hush Puppies warna coklat
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616 9948 0986 4889
 - Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa kesemuanya barang tersebut adalah benar milik terdakwa. Dapat terdakwa jelaskan juga bahwa benar HP yang disita tersebut adalah yang selama ini terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan bos terdakwa yaitu NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) dan ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI terkait narkoba sebagaimana penjelasan terdakwa sebelumnya diatas, kemudian uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang yang selama ini diberikan oleh NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO) untuk makan terdakwa sehari-harinya, sedangkan Kartu ATM Mandiri tersebut pernah dipinjam oleh SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN di Bulan Februari 2024 yang lalu terdakwa tidak ingat persis hari dan tanggalnya, dan terdakwa juga tidak tahu

Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



berapa jumlah yang di transfernya serta ke rekening mana uang tersebut di transfer karena terdakwa tidak pernah mengeceknya, yang jelas waktu itu SULHAN AMRULLAH ALS SAMSUL ALS BULAT BIN JAMALUDIN mengatakan ke terdakwa mau pinjam kartu ATM terdakwa untuk mentransfer uang hasil penjualan shabu kepada bos yakni NUR FITRIANI ALS FITRI ALS FIT BIN M. DARUN NUR (DPO).

- Bahwa benar ahli menjelaskan setelah kami melakukan pengujian secara laboratorium terhadap 1 (satu) sampel barang sitaan diduga Narkotika yang disita dari saksi ROSIANA PUTRI ALS PUTRI KOCET BIN AHMAD FIKRI sebagaimana tersebut diatas, hasil pengujiannya adalah 1 (satu) sampel tersebut mengandung metamfetamin atau shabu yang dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176 dengan Nomor Kode Sampel Nomor : 24.117.11.16.05.01730 dengan jumlah sampel : 1,4894 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung METAMFETAMIN
- Bahwa terdakwa Melakukan permufakatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDREAS KIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar sebagai Saksi berkaitan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang yang masing-masing bernama Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait narkotika;

Hal 12 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa awalnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap pada hari yang sama yaitu setelahnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita di rumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) adalah pasangan suami istri yang ditangkap setelahnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita di rumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri karena dia menjual narkoba jenis shabu di rumahnya dengan dibantu oleh ibu mertuanya yang bernama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri yang juga ikut ditangkap, sedangkan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah kurir yang selama ini mengantarkan shabu kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, keduanya adalah anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
Kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap karena keduanya merupakan anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang mana rumahnya selama ini kerap dijadikan gudang / tempat penyimpanan sementara shabu oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
Berdasarkan pengakuan dari Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin pada saat di interogasi yang mengatakan pernah beberapa kali mengambil shabu di rumahnya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman

Hal 13 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) atas perintah Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO), dan shabu tersebut kemudian diantarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri

- Bahwa rumah Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat pernah dijadikan lokasi pertemuan / rapat membahas terkait kenaikan harga shabu yang akan diberikan oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) kepada orang-orang yang mengambil shabu kepadanya untuk dijual kembali, yang saat itu dihadiri juga oleh Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm);
- Bahwa kami melakukan pengembangan ke rumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, yang mana sesampainya di rumah tersebut, Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) tidak ada ditempat, yang ada saat itu hanya anak buahnya yang bernama Nurrahman Als Rahman Bin Aripin. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadapnya dan ditemukan HP, Dompot yang berisi uang tunai dan Kartu ATM Mandiri miliknya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan setoran hasil penjualan shabu kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumahnya Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan suaminya I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, ditemukan HP, Dompot dan Kartu ATM milik keduanya yang selama ini digunakan untuk komunikasi dan mengirim dan menerima uang hasil penjualan shabu kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO);
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin di rumahnya Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram saat itu disaksikan juga oleh rekan-rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Ulfie

Hal 14 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Amalia Prihandini, selain itu pengeledahan tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat yang bernama Bahrianto dan Sahrn;
- Bahwa kemudian saat pengeledahan terhadap Nurrahman Als Rahman Bin Aripin dirumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur (DPO) yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barsezona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat saat itu disaksikan juga oleh warga setempat yang bernama Kurnia Wijaya dan juga rekan saksi dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama Ulfie Amalia Prihandini;
 - Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, saat itu disaksikan oleh warga setempat yang bernama I Gede Ganda Widnyana Dan I Nyoman Karya;
 - Bahwa Saksi bersama tim lainnya sempat pertanyakan itu dan kami semua disana mendengar pengakuan mereka bahwa mereka semuanya tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;
 - Bahwa tidak ada ditemukan shabu di rumah Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm);
 - Bahwa tidak ada barang bukti shabu di temukan pada saat pengeledahan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin;
 - Bahwa setelah mereka di tangkap dan pada waktu mereka ditanya mereka mengakui bahwa Sulhan mengantar Narkotika shabu kerumah Rosiana ;
 - Bahwa yang menjadi target operasi adalah Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri sejak tahun 2017;
 - Bahwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri Beberapa kali di tangkap karena tidak ada barang bukti akhirnya di lepaskan dan baru sekarang ditemukan barang bukti dan di proses hukum ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut tidak benar Terdakwa hanya mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri sejak tahun 2017, yang benar adalah sejak akhir tahun 2023, sedangkan keterangan yang lain benar
2. KURNIA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar sebagai Saksi berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Nurrahman Als Rahman Bin Aripin yang ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB terkait narkoba;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena dia juga tinggal dirumahnya tetangga Saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita di rumahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barcelona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, rumah Saksi berdekatan dengan rumah tersebut, dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah petugas BNN Provinsi NTB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. SULHAN AMRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar sebagai Saksi berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Saksi, Rosiana Putri, Terdakwa, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) karena Narkotika;
- Bahwa Saksi telah mengantarkan Rosiana Putri Als Putri shabu atas suruhan bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri karena dia adalah mertuanya Rosiana Putri Als Putri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin saksi mengenalnya karena kami berdua adalah anak buahnya / kurir dari bos kami yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang selama ini menyuruh kami berdua untuk mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri.;

Hal 16 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) saksi bisa mengenal keduanya karena saksi beberapa kali mengambil shabu yang saksi antarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri atas perintah dari bos saksi Nur Fitriani;
- Bahwa Saksi, Rosiana Putri dan Ni Nyoman Hartini ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, sedangkan Terdakwa Nurrahman ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita di rumahnya bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Ni Komang Novi dan I Nyoman Anjasmara ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa Saksi ditangkap karena mengantarkan shabu kepada Rosiana Putri, sedangkan Rosiana Putri ditangkap karena dia menjual shabu yang selama ini saksi antarkan atas perintah dari bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa Terdakwa Nurrahman juga di tangkap karena menjadi anak buah / kurir dari bos kami yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur dan Terdakwa Nurrahman ditangkap karena yang selama ini mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri bergantian dengan saksi. Kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap karena selama ini rumahnya dijadikan gudang atau tempat menyimpan shabu yang selama ini saksi antarkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari saksi adalah HP dan Sepeda Motor yang saksi gunakan untuk komunikasi dan pergi mengantarkan shabu ke dan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri saat itu, selain itu disita juga dompet yang didalamnya berisi uang Kartu ATM BCA dan uang tunai milik saksi;

Hal 17 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa saat penggeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi tertangkap shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya saksi bawa. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu, tas dan HP iPhone miliknya, Sedangkan terhadap Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, saat penggeledahan tersebut ditemukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP miliknya, Sedangkan Terdakwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin saat digeledah belakangan saksi tahu ada ditemukan HP dan uang tunai di dalam dompetnya setelah diberitahu penyidik saat pemeriksaan sekarang ini. Dan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) saat penangkapan dan penggeledahan dirumahnya ada ditemukan HP;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan Saksi, Rosiana Putri dan Ni Nyoman Hartini disaksikan juga oleh Ketua RT dan warga setempat;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin yang belakangan saksi ketahui dirumahnya bos saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, saksi tidak tahu karena tidak menyaksikannya;
- Bahwa saat petugas BNN Provinsi NTB datang kerumah Rosiana Puturi, waktu itu posisi saksi dan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri sedang duduk di teras depan rumahnya dan diminta tolong oleh Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri menghitung uang recehan pecahan dua ribuan hasil penjualan shabunya sebagaimana yang disita sekarang ini, sedangkan mertuanya yang bernama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di sampingnya Rosiana Putri yang saksi tahu sudah sejak lama ikut membantu Rosiana Putri menjual shabu dirumahnya;
- Bahwa Saksi mengantarkan shabu dan menjadi anak buah Nur Fitriani sejak awal Januari 2024 yang lalu, saat itu saksi bergantian dengan Terdakwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin disuruh oleh bos untuk mengantarkan shabu tersebut ke Rosiana Putri;
- Bahwa yang lebih dulu menjadi anak buahnya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur adalah Terdakwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ,

Hal 18 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



setahu saksi dia sudah lama bekerja dan menjadi orang kepercayaanya bos karena pernah beberapa kali saat bos saksi pergi ke Bali di sekitar awal atau pertengahan Bulan Februari 2024 yang lalu yang saksi tidak ingat persis hari dan tanggalnya, saksi diminta transfer uang setoran hasil penjualan shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ke rekening BCA atas namanya terdakwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin yang setahu saksi rekening tersebut dikuasai oleh bos saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari mengantar shabu tersebut dari bos saksi Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengantar shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, yang mana selama ini saksi menerima upah tersebut secara cash yang langsung diserahkan oleh bos saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa yang biasanya mengambil uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan selanjutnya saksi serahkan langsung kepada Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur. Namun pernah di Bulan Februari 2024 ini saksi tidak ingat persis hari dan tanggalnya saat bos saksi pergi ke Bali, saksi disuruh oleh bos saksi transfer uang hasil pembayaran tersebut ke rekening BCA atas nama Terdakwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, dan hal tersebut saksi lakukan selama bos saksi berada di Bali. Dan setelah pulang ke Lombok kembali saksi menyerahkan uang pembayaran shabu tersebut secara cash ke bos saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. ROSIANAN PUTRI ALS PUTRI KOCET BINTI AHMAD FIKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan penangkapan saksi terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah ditangkap dan diamankan sebanyak 3 kali oleh petugas yakni Polda NTB 1 kali yakni setelah lebaran 2023 yang lalu yang saksi tidak ingat persis hari tanggal dan bulannya dan Polres Mataram sebanyak 2 kali di Bulan Maret 2023 dan Januari 2024 yang lalu. Namun dari 3 kali saksi ditangkap tersebut saksi tidak pernah sampai dilanjutkan proses penyidikannya karena tidak ada ditemukan barang bukti narkotika saat itu, sehingga saksi dipulangkan. sekarang ini

Hal 19 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



adalah yang ke 4 kalinya saksi ditangkap dan ada ditemukan barang bukti narkoba;

- Bahwa Ni Nyoman Hartini adalah mertua saksi yang selama ini ikut membantu saksi menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sulhan Amrullah dan masih ada hubungan keluarga dengannya, dia kurir yang mengantarkan shabu kepada saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurrahman, sama sama tinggal di Karang Bagu, dia juga pernah mengantarkan saksi shabu untuk saksi jual Kembali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) yang saksi tahu keduanya adalah pasangan suami istri dan setahu saksi berteman dengan bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa Saksi dan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumah saksi yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, sedangkan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Saksi bisa mengetahuinya karena waktu itu ikut dibawa oleh petugas BNN Provinsi NTB saat itu;
- Bahwa Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap dirumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita, setelah diberitahu oleh petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu sebagaimana yang tertangkap sekarang ini, sedangkan mertua saksi yang bernama Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri ditangkap karena ikut membantu saksi menjual shabu tersebut selama ini di rumah saksi., Sedangkan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya

Hal 20 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



adalah anak buahnya bos saksi yakni bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang menjadi kurir atau orang yang mengantarkan shabu ke saksi untuk saksi jual kembali selama ini;

- Bahwa sebelumnya saksi diberi harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per 10 gram nya oleh Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, dan kenaikan 1 (satu) juta rupiah mulai dari Bulan Januari 2024 setelah kami dikumpulkan sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya diatas, yakni menjadi Rp. 13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per 10 gram nya;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi, ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi tertangkap awalnya shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya dibawa oleh Sulhan Amrullah. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik saksi yang selama ini saksi pergunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis shabu selama ini dengan Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin Dan Nurrahman Als Rahman Bin Aripin serta bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;
- Bahwa pengeledahan terhadap Ni Nyoman Hartini di temukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP miliknya, Sulhan Amrullah di temukan HP dan Dompetnya yang berisi uang tunai serta sepeda motor yang dipakainya saat itu saat mengantarkan shabu ke saksi di pagi hari sebelum tertangkap, Nurrahman di temukan HP dan uang tunai di dalam dompetnya;
- Bahwa saat petugas BNN Provinsi NTB datang kerumah saksi, waktu itu posisi saksi dan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin sedang duduk di teras depan rumah sambil menghitung uang hasil penjualan shabu sebagaimana yang disita sekarang ini, sedangkan mertua saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri saat itu sedang duduk di samping saksi, yang mana saat itu saksi menyuruh mertua saksi tersebut untuk melihat-lihat dan memantau situasi sekitar rumah dan jalan dengan maksud jangan sampai ada petugas atau orang yang mencurigakan datang;
- Bahwa Saksi mulai berjualan shabu sejak tahun 2023 yang lalu seingat saksi sebelum puasa. Dan sebelum saksi mengambil shabu di bos saksi

Hal 21 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



yang sekarang ini yakni Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, saksi sebelumnya mengambil shabu di mantan suaminya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang bernama Muhamad Sutardi Als Sutar yang juga merupakan keluarga dari suami saksi. Dan setelah Muhamad Sutardi Als Sutar ditangkap oleh Polda NTB beberapa waktu yang lalu, kemudian saksi mengambil shabu di Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. NI NYOMAN HARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan saksi terkait Narkotika dan tertangkapnya masing-masing bernama Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Nurrahman Als Rahman Bin Aripin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi dengan Rosiana Putri Als Putri ada hubungan keluarga dengannya karena dia adalah menantu saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dia masih ada hubungan keluarga dengan menantu saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, yang mana setahu saksi adalah orang atau kurir yang mengantarkan shabu kepada menantu saksi sebagaimana yang tertangkap sekarang ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurrahman Als Rahman, saksi mengenalnya karena setahu saksi dia orang Karang Bagu dan juga pernah mengantarkan shabu kepada menantu saksi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Komang Novi Artini dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas , saksi baru mengenalnya setelah ditangkap di Kantor BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa dan mantu Terdakwa Rosiana Putri serta Sulhan Amrullah ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya mantu Terdakwa yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa Nurrahman di tangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita dirumahnya Nur Fitriani yang

Hal 22 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh petugas BNN Provinsi NTB;

- Bahwa Ni Komang Novi dan I Nyoman Anjasmara ditangkap dirumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita, setelah diberitahu oleh petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ikut membantu Rosiana Putri menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Rosiana Putri Als Putri, ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi tertangkap awalnya shabu tersebut dibawa oleh Sulhan Amrullah Als Samsul kerumah Rosiana Putri, saat itu saksi yang menerima shabu tersebut langsung dari Sulhan Amrullah karena posisi Rosiana Putri saat itu sedang di kamar mandi. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik Rosiana Putri;
- Bahwa barang milik saksi saat penggeledahan tersebut ditemukan dompet yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah HP, kemudian Sulhan Amrullah waktu itu diamankan HP dan Dompetnya yang berisi uang tunai serta sepeda motor yang dipakainya saat itu saat mengantarkan shabu ke rumah Rosiana Putri;
- Bahwa selain petugas BNN Provinsi NTB saat itu disaksikan juga oleh Ketua RT dan warga setempat;
- Bahwa Rosiana Putri menjual shabu tersebut dengan harga poketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diberi uang oleh Rosiana Putri sebagai upah saksi membantunya berjualan shabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, tergantung banyak sedikitnya keuntungan dari hasil shabu yang terjual hari itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 23 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan karena terkait masalah Narkotika;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin, Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rosiana Putri karena dia yang selama ini Terdakwa antarkan shabu atas suruhan bos Terdakwa yang bernama Nur Fitriani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sulhan Amrullah, karena kami berdua adalah kurir dan anak buah dari Nur Fitriani;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu bekerja menjadi anak buahnya Nur Fitriani daripada Sulhan Amrullah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Komang Novi Artini dan I Nyoman Anjasmara karena Terdakwa pernah mengambil shabu di rumahnya dan Terdakwa antar kerumah Rosiana Putri atas perintah bos Terdakwa Nur Fitriani, dan yang memberikan shabu tersebut langsung ke saksi adalah Ni Komang Novi Artini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita di rumah bos Terdakwa yang bernama Nur Fitriani yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Rosiana Putri, Ni Nyoman Hartini dan Sulhan Amrullah ditangkap sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita di rumahnya Rosiana Putri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap di rumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena menjadi anak buah Nur Fitriani;
- Bahwa Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ditangkap karena benar dia menjual shabu yang selama ini saksi antarkan atas perintah dari bos saksi yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

Hal 24 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin ditangkap karena menjadi anak buah / kurir dari bos kami yang bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang selama ini mengantarkan shabu ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap karena Terdakwa pernah disuruh oleh bos Terdakwa Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur mengambil shabu rumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat. Dan yang langsung menyerahkan shabu ke Terdakwa untuk Terdakwa serahkan ke Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan Suaminya I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) adalah temannya bos Terdakwa dan keduanya beberapa kali Terdakwa lihat pernah datang kerumah bos Terdakwa di malam hari untuk menjemput bos Terdakwa menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu diamankan HP yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan bos Terdakwa Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur terkait shabu yang selama ini Terdakwa antarkan kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, selain itu ditemukan juga dompet yang berisi Kartu ATM Mandiri dan uang tunai milik saya;
- Bahwa Penggeledahan terhadap Rosiana Putri, Ni Nyoman Hartini dan Sulham Amrullah yang belakangan Terdakwa ketahui ditemukan narkotika jenis shabu, HP dan barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika setelah Terdakwa diberitahu oleh penyidik saat pemeriksaan;
- Bahwa Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) saat penangkapan dan penggeledahan rumahnya ada ditemukan HP;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir / anak buah Nur Fitriani untuk mengantar shabu sejak tahun 2023, Kemudian sejak Januari 2024 yang lalu baru bos Terdakwa lebih sering menyuruh Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;

Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulhan Amrullah yang mengambil uang pembayaran shabu dari Rosiana Putri didalam plastik kresek dan selanjutnya uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan disimpan dalam kamar ibu angkatnya yang Bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, namun Terdakwa tidak mengetahui itu uang apa ;
- Bahwa pada Bulan Februari 2024 ini Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pernah meminjam Kartu ATM Mandiri Terdakwa, untuk transfer uang setoran pembayaran shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih kelas 3 SMA, saksi pernah diminta oleh bos Terdakwa Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur untuk membuat rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri setelah kartu dan Buku Tabungan selesai langsung diambil oleh bos saya; dan baru pada Bulan Desember 2023 yang lalu Terdakwa membuat rekening baru lagi di Bank Mandiri,

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- HP iPhone warna gold dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087716324493
- 1 (satu) buah Dompot merk Hush Puppies warna coklat
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616 9948 0986 4889

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 11.35 wita Saksi ANDREAS KIK bersama Tim dari BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin di rumahnya Rosiana Putri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram dan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri tertangkap awalnya shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Sulhan Amrullah. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang

Hal 26 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dipergunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis shabu dengan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Saksi Nurrahman Als Rahman Bin Aripin serta Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa ditangkap dirumah bos Terdakwa yang bernama Nur Fitriani yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan HP yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan bos Terdakwa, Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur terkait shabu Terdakwa antarkan kepada Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, selain itu ditemukan juga dompet yang berisi Kartu ATM Mandiri dan uang tunai milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita Ni Komang Novi Artini Als Novi Binti I Kt. Utama (Alm) Dan I Nyoman Anjasmara W Als Anjas Bin I Gd Pastra (Alm) ditangkap dirumahnya yang beralamat di Dusun Lendang Bajur Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu, sedangkan mertuanya yang bernama Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri ditangkap karena ikut membantu menjual shabu di rumah saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Sedangkan Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Terdakwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin ditangkap karena keduanya adalah anak buahnya bos saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yakni bernama Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang menjadi kurir atau orang yang mengantarkan shabu ke saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi Rosiana Putri mulai berjualan shabu sejak tahun 2023. Dan sebelum saksi Rosiana Putri mengambil shabu di bos saksi Rosiana Putri yang sekarang ini yakni Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, saksi Rosiana Putri sebelumnya mengambil shabu di mantan suaminya Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur yang bernama Muhamad Sutardi Als Sutar yang juga merupakan keluarga dari suami saksib Rosiana Putri. Dan setelah Muhamad Sutardi Als Sutar ditangkap oleh Polda NTB

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



beberapa waktu yang lalu, kemudian saksi Rosiana Putri mengambil shabu di Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

- Bahwa Terdakwa lebih dulu bekerja menjadi anak buahnya Nur Fitriani daripada Sulhan Amrullah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ni Komang Novi Artini dan I Nyoman Anjasmara karena Terdakwa pernah mengambil shabu di rumahnya dan Terdakwa antar ke rumah Saksi Rosiana Putri atas perintah bos Terdakwa, Nur Fitriani, dan yang memberikan shabu tersebut langsung ke Terdakwa adalah Ni Komang Novi Artini;
- Bahwa Sulhan Amrullah yang mengambil uang pembayaran shabu dari Rosiana Putri dalam tas kresek dan uang dalam tas kresek diterima Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan Februari 2024 ini Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pernah meminjam Kartu ATM Mandiri Terdakwa, untuk transfer uang setoran pembayaran shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih kelas 3 SMA, Terdakwa pernah diminta oleh bos Terdakwa Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur untuk membuat rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri setelah kartu dan Buku Tabungan selesai langsung diambil oleh bos Terdakwa dan baru pada Bulan Desember 2023 yang lalu Terdakwa membuat rekening baru lagi di Bank Mandiri;
- Bahwa adanya transaksi keuangan yang tidak wajar di Rekening Tahapan BCA No. 0562166961 atas nama Nurrahman (Terdakwa) dan terakhir transaksi pada tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, Kristal Putih Transparan diduga Shabu atas nama Rosiana Putri alias Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dengan Nomor Kode Sampel Nomor : 24.117.11.16.05.01730, plastic klip transparan dalam amplop warna coklat (-), 1 bungkus (Netto 1,4894 gram) sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal 28 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama NURRAHMAN ALS RAHMAN BIN ARIPIN, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek

Hal 29 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal adanya penangkapan terhadap Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin di rumahnya Saksi Rosiana Putri yang beralamat di Lingk. Karang Bagu Rt/Rw 002/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram oleh Saksi ANDREAS KIK bersama Tim dari BNN Provinsi NTB dan pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 10 poket kecil yang merupakan sisa shabu yang pada pagi hari sebelum saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri tertangkap awalnya shabu tersebut berjumlah 10 gram yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Sulhan Amrullah. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) bendel klip plastik, Sekop yang terbuat dari pipet plastik bening, uang tunai hasil penjualan shabu di hari itu, tas dan HP iPhone milik saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri yang dipergunakan untuk komunikasi terkait narkoba jenis shabu dengan Saksi Ni Nyoman Hartini Als Sri Binti Sahri Jupri, Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin dan Terdakwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin serta Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa ditangkap di rumah bosnya/Ibu angkat Terdakwa yang bernama Nur Fitriani yang beralamat di BTN Graha Royal Jl. Barselona 4 No.189 Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan HP yang Terdakwa digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri dan bos Terdakwa, Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur terkait shabu Terdakwa antarkan kepada Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri, selain itu ditemukan juga dompet yang berisi Kartu ATM Mandiri dan uang tunai milik Terdakwa;

Hal 30 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta selanjutnya membuktikan Terdakwa menjadi kurir / anak buah Nur Fitriani untuk mengantar shabu sejak tahun 2023, Kemudian sejak Januari 2024 bos Terdakwa yang bernama Nur Fitriani lebih sering menyuruh Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin menjadi kurir untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Sulhan Amrullah yang mengambil uang pembayaran shabu dari Rosiana Putri didalam plastik kresek dan selanjutnya uang tersebut diterima oleh Terdakwa di rumah Nur Fitriana (berkas terpisah) dan oleh Terdakwa disimpan dalam kamar Nur Fitriani Als Fitri Als Fit Bin M. Darun Nur, namun Terdakwa tidak mengetahui itu uang apa;

Menimbang bahwa telah terbukti benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0176, tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil pengujian sampel dengan berat 1,4894 (satu koma empat delapan sembilan empat) gram tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan *"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* dan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang yang dimaksud dijelaskan pula *"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membantu Nur Fitrianan sebagai kurir untuk mengantar shabu ke Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet untuk dijual kembali nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana menurut aturan dimaksud peredaran narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan tidak mengetahui uang dalam tas kresek dari Saksi Rosiana Putri yang diantar

Hal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Sulhan Amrullah untuk Nur Fitriana dan diterima oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai menurut hukum sebagai alat bukti karena disamping menurut ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, juga karena keterangan Terdakwa tersebut sama sekali tidak didukung oleh alat-alat bukti yang lain, namun dengan demikian Majelis Hakim mendapatkan alat bukti petunjuk karena:

- Terdakwa dan Saksi Sulhan Amrullah adalah anak buah Nur Fitriana sebagai kurir untuk mengantar shabu kepada Saksi Rosiana Putri, sejak tahun 2023, kemudian sejak Januari 2024 Nur Fitriana lebih sering menyuruh Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul;
- Adanya transaksi keuangan yang tidak wajar di Rekening Tahapan BCA No. 0562166961 atas nama Nurrahman (Terdakwa) dan terakhir transaksi pada tanggal 26 Februari 2024;
- Adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Rosiana Putri dengan menggunakan HP;
- Pada Bulan Februari 2024 ini Saksi Sulhan Amrullah Als Samsul Als Bulat Bin Jamaludin pernah meminjam Kartu ATM Mandiri Terdakwa, untuk transfer uang setoran pembayaran shabu dari Rosiana Putri Als Putri Kocet Binti Ahmad Fikri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk sebagaimana tersebut diatas sesungguhnya Terdakwa mengetahui adanya peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Rosiana Putri dan Nur Fitriana karena Saksi Rosiana Putri mendapatkan narkoba jenis shabu dari Nur Fitriana untuk dijual oleh Saksi Rosiana Putri yang dibantu oleh Saksi Ni Nyoman Hartini, dan Terdakwa juga yang mengantar narkoba jenis shabu kepada Saksi Rosiana Putri bersama dengan Saksi Sulhan Amrullah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Hal 32 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan yang dimaksud dengan *"percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan *"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dimana Terdakwa telah terbukti sebagaimana unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum, selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yaitu bukti saksi, surat maupun bukti petunjuk bahwa telah terbukti Terdakwa dan Saksi Sulhan Amrullah adalah anak buah Nur Fitriana sebagai kurir untuk mengantarkan shabu kepada Saksi Rosiana Putri dan Terdakwa telah menerima uang yang disimpan dalam tas kresek dari Saksi Rosiana Putri yang diantar oleh Saksi Sulhan Amrullah untuk diserahkan kepada Nur Fitriana dan diterima oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet dan Nur Fitriana, dimana Terdakwa ikut membantu Nur Fitriana mengantarkan narkotika jenis Shabu kepada Saksi Rosiana Putri dan menerima uang hasil penjualan dari Saksi Rosiana Putri Als Putri Kocet baik diterima secara tunai maupun melalui transfer bank;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual,*

Hal 33 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UUU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- HP iPhone warna gold dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087716324493
- 1 (satu) buah Dompot merk Hush Puppies warna coklat
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616 9948 0986 4889 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal 34 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UUU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurrahman Als Rahman Bin Aripin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - HP iPhone warna gold dengan case transparan yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 087716324493
 - 1 (satu) buah Dompot merk Hush Puppies warna coklat
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616 9948 0986 4889Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 35 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H. , Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurul Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmawati, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Hal 36 dari 37 Hal Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	KM	A1	A2
Paraf			